

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 – BKAD
2026

PERBUP NO.6, BD 2026/NO.801, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan pasal 164 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antara obyek belanja dan/atau antara rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat(6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014, sebagai mana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PEMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PEMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PEMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2014; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.5 Tahun 2023; PERDA No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 4 Tahun2025; PERDA No. 6 Tahun 2025; PERBUP KAB. No. 22 Tahun 2025; PERBUP No. 43 Tahun 2025.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah yang Selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah, Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenaan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- 934 hlm.